



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 319/M-IND/KEP/8/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA PROGRAM BEASISWA  
TENAGA PENYULUH LAPANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyeleksian terhadap calon peserta Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah dilaksanakan berdasarkan nilai rata-rata tertinggi atas mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, Kimia dan Fisika untuk jurusan IPA atau mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Ekonomi untuk jurusan IPS, dengan pemerataan daerah dan sesuai jurusan yang dipilih peserta berdasarkan pilihan pertama sekolah yang dituju serta Potensi Inti Daerah;
  - b. bahwa Tim Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah, yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45.1/M-IND/PER/7/2008 berdasarkan penyeleksian sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memperoleh nama calon peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sehingga perlu ditetapkan menjadi peserta yang dinyatakan lulus dan lulus cadangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2007 tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Industri Kecil dan Menengah;

**Memperhatikan :** Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 05/SJ-IND/PER/3/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mereka yang namanya tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran Keputusan Menteri ini, dinyatakan status kelulusannya sebagaimana tercantum dalam ruang 5 (lima) Lampiran Keputusan Menteri ini untuk Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah pada Unit Pendidikan di lingkungan Departemen Perindustrian.

**KEDUA :** Pengumuman nama Peserta Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusdiklat Industri dan Pimpinan Unit Pendidikan di lingkungan Departemen Perindustrian kepada Pemerintah Daerah atau peserta yang bersangkutan.

- KETIGA** : Para Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib melakukan pendaftaran ulang untuk melengkapi persyaratan administrasi di Unit Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah bagi peserta yang bersangkutan, selambat-lambatnya sampai 25 Agustus 2008 pukul 14:00 waktu setempat.
- KEEMPAT** : Apabila setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA belum/tidak melakukan pendaftaran ulang, hak peserta yang bersangkutan beralih kepada peserta yang lulus cadangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perindustrian Tahun 2008 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2008

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
Sekretaris Jenderal,  
  
AGUS TJAHAJANA

**SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Dep. Perindustrian;
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Anggaran yang terkait;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian,
7. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
8. Kepala Biro Keuangan di lingkungan Dep. Perindustrian;
9. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran yang terkait;
10. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara yang terkait;
11. Pertinggal.